

**ANALISIS TERHADAP PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI RUMAH ZAKAT
YOGYAKARTA**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

Oleh:

**Baiq Ismiati
NIM: 1620310055**

Pembimbing :

**Dr. H. Fuad Zein, M.A.
19540201 198603 1 003**

**PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baiq Ismiati
NIM : 1620310055
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439
07 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Baiq Ismiati
NIM: 1620310055

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baiq Ismiati
NIM : 1620310055
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439
07 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Baiq Ismiati
NIM: 1620310055



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1319/Un.02/DS/PP.009/05/2018

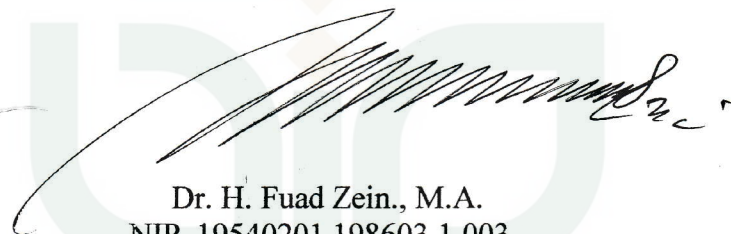
Tugas Akhir dengan Judul : “ANALISIS TERHADAP PROGRAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PADA
LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI RUMAH
ZAKAT YOGYAKARTA”.

yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : BAIQ ISMIATI, S.E.I.
NIM : 1620310055
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 14 Mei 2018
Dengan Nilai : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

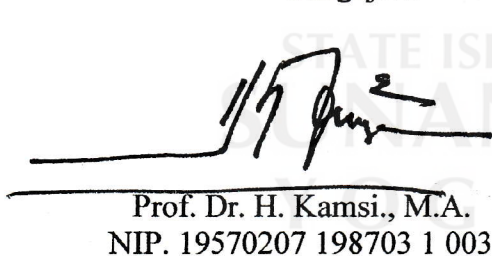
TIM UJIAN TUGAS AKHIR

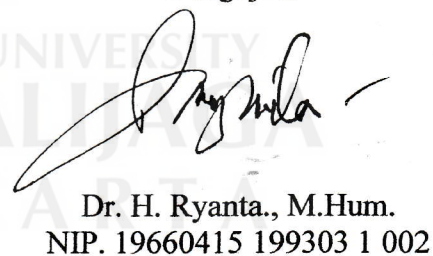
Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Fuad Zein., M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

Penguji II

Penguji III


Prof. Dr. H. Kamsi., M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003


Dr. H. Ryanta., M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Yogyakarta, 14 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN


Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS TERHADAP PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI RUMAH ZAKAT
YOGYAKARTA**

Yang ditulis oleh:

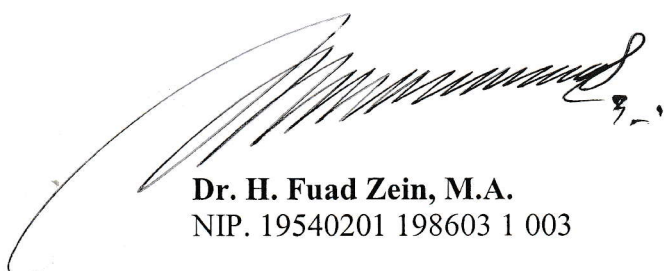
Nama : Baiq Ismiati
NIM : 1620310055
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakātuh.

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439
07 Mei 2018

Pembimbing



Dr. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini adalah permasalahan kemiskinan yang sangat cukup kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, agar cita-cita kesejahteraan dapat tercapai dengan lebih dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana indikator peningkatan kesejahteraan yang digunakan Rumah Zakat Yogyakarta, menjelaskan secara ilmiah ciri-ciri kesejahteraan menurut Rumah Zakat, dan menguraikan secara ilmiah implikasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta melalui Rumah Zakat.

Penelitian ini dilakukan di Rumah Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif (*qualitative descriptive research*). Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis data model Miles and Huberman dengan langkah-langkah *data collection*, *data condensa*, *data display*, dan *conclusions drawing / verifying*

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa program peningkatan kesejahteraan Rumah Zakat berfokus pada tiga hal yakni; pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Adapun ciri-ciri kesejahteraan masyarakat yang digunakan Rumah Zakat mengacu kepada dua parameter yakni; 1) pemerintah yang telah mengeluarkan peraturan tentang UMR atau UMK di daerah-daerah. 2) nisab zakat. Sedangkan implikasi program Rumah Zakat mencakup lima hal yaitu; *pertama*, seyum juara merupakan program pemetaran pendidikan dengan melalui beasiswa, pengiriman guru-guru ke daerah terpencil dan memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. *Kedua*, seyum mandiri, munculnya komitmen masyarakat dalam berwirausaha. *Ketiga*, seyum sehat, terbentuknya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. *Keempat*, seyum lestari, terbentuknya karakter kesadaran masyarakat dalam mewujudkan hidup sehat, bersih, dan menjaga lingkungan sekitar. *Kelima*, seyum Ramadhan terbentuknya rasa solidaritas di antara sesama manusia khususnya sesama umat Islam.

Kata kunci: Program, Kesejahteraan Masyarakat, dan Rumah Zakat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	I
ـِ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ucapan syukur Alhamdulillah, Karya ini peneliti persembahkan teruntuk:

- ❖ Ibu Hj. Baiq Hilwati tercintaku, ayahanda H. Lalu Muhtar dan nenek tersayang Hj. Baiq Fadlun dan Hj. Baiq Merean, yang selalu membimbing dan mengarahkan, memberikan belahan kasih sayang dan cinta yang tak terhingga. Terimakasih atas semua do'a yang tak hentinya kau panjatkan untukku, tanpa do'amu aku tak mungkin bisa menyelesaikan pendidikanku. Aku Cinta Ibu dan Ayah.
- ❖ Semangat hidupku dan sumber kebahagiaanku, kakak-kakakku Hj. Baiq Salkiyah, Hj. Baiq Salbiyah, H. Lalu Sukardi (Alm), Hj. Baiq Rusmiati, H. Lalu Rudi Hartono, Baiq Iin Parlina, H. Lalu Zuhairi, dan H. Lalu Agus Muslim, atas kasih sayang dan cinta maupun do'anya tanpa henti.
- ❖ Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi dan memberikan do'anya kepadaku.
- ❖ Tak lupa buat partnerku Nur Kholik tersayang yang selalu memberikan dukungan dan kesetiaannya, sehat selalu ya sayang, partnermu bentar lagi selesai, semoga hubungannya lebih dipererat lagi.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد :

Puji syukur selayaknya peneliti panjatkan kepada Allah. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat dan salam tidak lupa peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan cukup panjang, akhirnya penyusunan tesis ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian tesis berjudul: **“Analisis Terhadap Program Peningkatan Kesejahteraan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Rumah Zakat Yogyakarta”**.

Selanjutnya dengan selesainya Tesis ini, sebagai rasa *takzim*, ijinlanlah Peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti di dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal berkaitan dengan administrasi secara umum.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Fuad Zein, M.A. selaku pembimbing, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya, membaca, mengoreksi dan memberikan arahan, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Semoga kebahagiaan, kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi peneliti selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teman-teman kelas Hukum Bisnis Syariah (HBS) Reguler angkatan tahun 2016 terima kasih atas inspirasinya serta teman-teman Program Magister Hukum Islam seperjuangan, terima kasih atas kekompakan dan semangat kita bersama.
7. Sahabatku Misgahool (MG) yang telah menemani mulai dari UMY sampai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kawan-kawanku seperjuangan FIAI UII Ekonomi Islam angkatan tahun 2017, yang masih menemaniku kuliah, terima kasih atas dukungannya
9. Teman-teman kos Angkringan Mas Jo yaitu Nura, Ida, Ayu, Aini, dan Sri, terima kasih waktunya selama di kos-kosan.

Akhirnya, peneliti sadar bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan tesis ini, serta untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 30 Rajab 1439

16 April 2018

Peneliti,

Baiq Ismiati

NIM: 1620310055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan	41

BAB II : PENDAYAGUNAAN ZAKAT SEBAGAI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	43
A. Konsep Zakat Dalam Islam.....	43
B. Rukun, Syarat Zakat dan Sumber Perolehan Zakat	54
C. Pendayagunaan Zakat Secara Produktif	66
D. Zakat Sebagai Peningkatan Perekonomian Umat	79
E. Peran Pemerintah Dlam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	87
 BAB III : PROFIL RUMAH ZAKAT DAN HASIL PENELITIAN.....	122
A. Gambaran Umum Rumah Zakat	122
1. Sejarah Rumah Zakat	122
2. Visi dan Misi Rumah Zakat Yogyakarta.....	127
3. Struktur Organisasi dan Kepengurusan Rumah Zakat Yogyakarta	128
4. Program-Program Rumah Zakat Yogyakarta.....	130
B. Hasil Penelitian	141
1. Langkah-langkah Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Rumah Zakat Yogyakarta	140
2. Mekanisme Rumah Zakat Dalam Mengembangkan UMKM di Yogyakarta	146

BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN DI RUMAH ZAKAT 162

- A. Indikator Rumah Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat..... 162
- B. Ciri-Ciri Kesejahteraan Masyarakat Menurut Rumah Zakat 177
- C. Implikasi Program Rumah Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat..... 186

BAB V : PENUTUP 210

- A. Kesimpulan 210
- B. Saran 212

DAFTAR PUSTAKA 214

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. LAMPIRAN I HASIL WAWANCARA I
- B. LAMPIRAN II PEDOMAN WAWANCARA X
- C. LAMPIRAN III DOKUMENTASI XIV
- D. LAMPIRAN IV TERJEMAHAN..... XVII
- E. LAMPIRAN V KARTU BIMBINGAN TESIS XXII
- F. LAMPIRAN VI UNDANG-UNDANG RI XXIII
- G. LAMPIRAN VII SURAT KETERANGAN PENELITIAN..... XXV
- H. LAMPIRAN VIII DAFTAR RIWAYAT HIDUP XXVI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Zakat dan Usyur	64
Tabel 2. 2 Daftar Usaha Anggota Program Senyum Mandiri di Lempuyangan Kecamatan Danurejan Yogyakarta	154
Tabel 2. 3 Daftar Tingkat Penghasilan Para Anggota Program Senyum Mandiri dalam Satu Bulan di Lempuyangan Kecamatan Danurejan Yogyakarta	157



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Langkah-langkah Analisis Data Model Analisis Interaktif.....	38
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Rumah Zakat Yogyakarta	128



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Alur Pemberian Modal Kepada Mustahik	168
---	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan yang sangat kompleks membutuhkan keterlibatan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi, agar cita-cita kesejahteraan dapat tercapai dengan lebih dinamis. Salah satu pranata keagamaan yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat adalah zakat. Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah tetapi juga dimensi sosial. Agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggung jawaban kepada pihak muzakki dan masyarakat umum.¹

Persoalan mendasar yang menjadi kunci keberhasilan lembaga dalam pengelolaan zakat adalah terwujudnya pengelolaan zakat yang terintegrasi dan tercermin pada sistem pengelolaan zakat yang amanah, akuntabel, efektif dan modern. Sedangkan pengaturan hukum tentang kelembaga pengelolaan zakat harus mencerminkan arah dan kehendak politik hukum pengelolaan zakat yang

¹Hartanto Widodo, AK, *Akuntansi Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Percetakan Asy Syaamil Press dan Grafika, 2010), hlm. vii.

dapat memberikan solusi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan zakat.²

Dalam rangka menciptakan Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka zakat menuntut untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang penuh kedamaian, keadilan, dan keharmonisan di antara keragaman yang ada. Kewajiban zakat dalam Islam mempunyai makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ke-Tuhanan, juga sangat dekat kaitannya dengan aspek ekonomi dan sosial. Nuruddin menjelaskan, di antara aspek-aspek ketuhanan (*transendental*) adalah banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menyebut masalah zakat, termasuk di antaranya 28 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersama.

Sedangkan dari aspek keadilan, perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tak terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Dalam hal ini, zakat diharapkan sebagai instrumen yang dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin. Di samping itu, zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian baik di level individu maupun masyarakat.³

Di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur tentang pengelolaan zakat baru muncul pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-undang No. 38 tahun 1999

²Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat (Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah)*, (Karangrejo: Aswaja Pressindo (Members of Laks Bang Group, 2015), hlm. 181-182.

³Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 2.

tentang pengelolaan zakat yang kemudian diganti dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.⁴ Pengelolaan zakat termuat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 mempunyai dua model yaitu :

1. Zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Badan Amil Zakat (BAZ).
2. Zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Hal di atas dapat diuraikan bahwa model yang pertama pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai pengelolaan zakat. Tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah lebih memposisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukan demi kemaslahatan umat. Sementara untuk model yang kedua masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi diharuskan berkordinasi, melaporkan dan siap dibina oleh pemerintah.⁵

Peraturan kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, pemerintah melalui (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011) tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa tujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan sebagaimana dimaksud tidak terlepas dari kepentingan untuk menjadikan

⁴Asep Saefuddin, *Potensi-Zakat-Indonesia*, lihat <http://www.hidayatullah.com>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2017, pukul 11;30 WIB.

⁵Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009), hlm. 43.

amil zakat lebih profesional, memiliki legalitas secara yuridis formal dan mengikuti sistem pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat.⁶

Berdasarkan hal itu, peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dapat dirumuskan menjadi dua yaitu; pemerintah berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengelolaan zakat, baik dalam pemungutan maupun pembagian zakat. Dan pemerintah berperan sebagai pemberi sanksi terhadap mereka yang enggan melaksanakan zakat.

Dalam proses dan strategi pengumpulan dan penghimpunan zakat, muncullah berbagai lembaga-lembaga amil zakat seperti LAZIS NU, LAZIS MU, Rumah Zakat dan lain-lain. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya. Namun dalam hal ini lebih terfokus pada Rumah Zakat. Program yang dibentuk oleh Rumah Zakat di antaranya: Program Senyum Juara, program ini lebih terfokus kepada pendidikan dasar untuk semua anak-anak yang membutuhkan.

Adapun bagian-bagian dari program Senyum Juara ialah Beasiswa Anak Juara yang ditujukan untuk meringankan biaya pendidikan anak-anak dalam menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, Beasiswa Sekolah Juara bertujuan untuk memfasilitasi sekolah yang berupa sarana pendidikan secara gratis, Program Pembangunan Sekolah Juara Gratis hal ini ditujukan kepada keluarga yang kurang mampu dengan memperoleh bangunan sekolah juara yang aman dan nyaman dan

⁶M. Fuad Nasar, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No 23 Tahun 2011*. Lihat Baznaz, <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>. Diakses pada tanggal 18-April-2018, pukul 09:37, WIB.

bebas biaya, Guru Juara program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru khususnya di pedesaan, Mobil Juara merupakan kendaraan yang didesain untuk nuansa pembelajaran yang atraktif dengan fasilitas buku, audio visual serta komputer dan internet, dan Program bantuan untuk sekolah, program ini berusaha menghadirkan sarana pendidikan berupa pemberian alat-alat olah raga, buku bacaan, peralatan praktikum ataupun renovasi sekolah. Program ini diimplementasikan pada agustus 2017, dengan penerima layanan manfaat sebesar 90.179 orang.⁷

Adapun program Senyum Mandiri, berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi kecil bagi masyarakat kurang mampu. Program ini merupakan program yang merupakan program pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro bagi masyarakat kurang mampu, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Sedangkan bagian-bagian program Senyum Mandiri terdiri dari: Pemberdayaan UKM, Pertanian Produktif dan Ternak Produktif. Program ini terimplementasi pada agustus 2017, dengan penerima layanan manfaat sebesar 73.997 orang.⁸ Kemudian program Senyum Sehat yakni program perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berbasis individual, komunal, swadaya masyarakat. Program ini aktif menggandeng berbagai instansi untuk bekerja sama, seperti korporasi-korporasi juga lembaga terkait lainnya.

⁷RZ MAGZ TEAM, “Aksi Peduli Bencana” *RZMAGZ Majalah Rumah Zakat*, (Bandung: Kreativa Communication, 2017), hlm. 36.

⁸*Ibid.*

Adapun realisasi program tersebut berupa Khitanan Massal, Ambulance Gratis, Siaga Sehat, Bantuan Kesehatan, dan Kebun Gizi. Lebih lanjut, program ini telah terimplementasi pada priode Agustus 2017, dapat terlihat bahwa penerima layanan ini mencapai 106.177 orang.⁹

Selanjutnya, program Senyum Lestari yang merupakan program fokus pada permasalahan lingkungan. Program ini berkomitmen untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan mengurangi permasalahan sosial yang berkaitan dengan lingkungan terutama air, sanitasi dan kebersihan, program ini juga bekerja di ratusan wilayah binaan (ICD) untuk meningkatkan akses akan kebutuhan air bersih, fasilitas sanitasi dan kebersihan. Beberapa bagian-bagian program yang dimiliki antara lain: Pos Kemandirian Sanitasi (penyediaan air bersih), *Water* dan *Sanitation for all*, *Water well*, Berbagi Air Kehidupan, dan Bank Sampah bertujuan untuk mengedukasikan masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi nilai jual. Program ini terimplementasi pada agustus 2017, dengan penerima layanan manfaat sebesar 2.192 orang.¹⁰

Kemudian pada bulan Ramadan Rumah Zakat memiliki program memfasilitasi para donator untuk berbagi di bulan Ramadan yang mencakup Berbagi Buka Puasa, Kado Lebaran Yatim, Bingkisan Lebaran Keluarga dan Program Syiar Quran.¹¹

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹Peneliti melakukan Observasi dan wawancara langsung kepada bapak Sandy Zunaedi di Rumah Zakat pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 09:00 WIB. Yang terletak di Jln. Veteran. No.

Berangkat dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lembaga tersebut yang ada di Yogyakarta. Dengan judul **Analisis Terhadap Program Peningkatan Kesejahteraan Pada Lembaga Pengelola Zakat di Rumah Zakat Yogyakarta**. Hal ini sangat diperlukan, karena selain belum adanya penelitian yang membahas hal tersebut, di sini peneliti menganalisis bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju pada kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Adakah kesesuaian indikator antara lembaga-lembaga dengan pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana indikator peningkatan kesejahteraan yang digunakan Rumah Zakat Yogyakarta?
2. Bagaimana ciri-ciri kesejahteraan menurut Rumah Zakat?
3. Bagaimana implikasi program kesejahteraan masyarakat dalam Rumah Zakat Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam kaitannya dengan judul penelitian ini antara lain:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana indikator peningkatan kesejahteraan yang digunakan Rumah Zakat Yogyakarta.

- b. Untuk menjelaskan secara ilmiah ciri-ciri kesejahteraan menurut Rumah Zakat.
- c. Untuk menjelaskan secara ilmiah implikasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta melalui Rumah Zakat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis merupakan sumbangan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu, pengembangan masyarakat Islam khususnya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan acuan data awal untuk mendapatkan data-data lainnya yang lebih komprehensif di dalam penelitian masalah yang sama atau penelitian yang bersinggungan dengan pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam penelitian ini.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, kajian mengenai kesejahteraan masyarakat sudah ada beberapa peneliti yang melakukan. Hanya saja, dalam pengetahuan peneliti, penelitian terkait kesejahteraan masyarakat menurut Rumah Zakat belum penyusun temui. Adapun beberapa data pustaka yang dimiliki keterkaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tesis yang berjudul “*Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT*”. Oleh Gregorius Gehi Batafor. Penelitian ini berfokus pada apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata kinerja

keuangan pemerintah Kabupaten Lembata pada periode I dan periode II dan apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lembata pada periode I dan periode II. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lembata, dengan menggunakan data sekunder, teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik analisis uji beda dua rata-rata terhadap variabel kinerja keuangan daerah meliputi: 1. rasio kemandirian, 2. rasio efektivitas, 3. rasio efisiensi dan 4. rasio keserasian belanja, dan variabel kesejahteraan masyarakat meliputi indikator a. pendapatan perkapita, b. tingkat pendidikan dan c. usia harapan hidup masyarakat antara periode I dan periode II. Hasil penelitian terhadap variabel kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa: 1) tingkat pendapatan perkapita masyarakat semakin meningkat di periode II dibandingkan pada periode I dan peningkatan tersebut bermakna terhadap perbedaan kesejahteraan masyarakat antara periode I dan periode II. 2) Jumlah masyarakat yang telah mengenyam dunia pendidikan semakin meningkat pada periode II dibandingkan pada periode I, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada periode I dan periode II, dan 3) tingkat usia harapan hidup masyarakat semakin bertambah pada periode II dibandingkan pada periode I, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada periode I dan periode II.¹²

¹²Gregorius Gehi Batafor, "Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT". *Tesis*, Universitas Udayana Denpasar, (2011).

Tesis yang berjudul “*Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Dengan Perkembangan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Badan Amil Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta)*”. Oleh Muh. Amri Cahyadi. Penelitian ini berfokus pada apakah zakat produktif berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro, apakah perkembangan usaha mikro berpengaruh terhadap kesejahteraan, apakah zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan dan apakah zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan melalui perkembangan usaha mikro. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menggunakan metode survey dan menggunakan pendekatan kuantitatif dan dilengkapi dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro masyarakat. Perkembangan usaha mikro masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan. Zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan. Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik diintervensi atau dimediasi penuh oleh perkembangan usaha mikro.¹³

Jurnal yang berjudul “*Analisis Kelembagaan Dan Efek Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*” oleh Moch Chotib, Sutomo, Hery Yuswadi dan Ahmad Toha. Penelitian ini berfokus pada bagaimana multiplier

¹³Muh. Amri Cahyadi. “Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Dengan Perkembangan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Badan Amil Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, 2016. Diakses pada tanggal 01 November 2017 pukul 19:30 WIB.

effects zakat maal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis fenomena interpretative melalui enam tahap analisis yaitu: membaca dan membaca ulang, pemberitahuan awal, mengembangkan tema yang akan datang, mencari koneksi di berbagai tema yang tidak mencolok, memindahkan kasus selanjutnya, dan mencari pola di seluruh kasus. Hasil penelitian adalah penggunaan zakat secara produktif dengan mentoring yang baik, maka akan meningkatkan kesejahteraan.¹⁴

Jurnal yang berjudul “*Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*”. Oleh Maltuf Fitri. Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat. Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, pendistribusian dana zakat selain untuk pemberian bantuan yang bersifat konsumtif, juga dapat dibenarkan untuk tujuan menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif bagi penerima zakat (mustahik). Secara hukum, penggunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah sebuah konsepsi untuk memandirikan penerima zakat secara sosial ekonomi dengan maksud untuk merubah dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. skema pelaksanaan dari konsep ini adalah membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima zakat melalui pemberian dana hibah untuk modal usaha. Dalam satu siklus produksi tertentu, penerima zakat juga

¹⁴Moch Chotib, Sutomo, Hery Yuswadi dan Ahmad Toha, “Analisis Kelembagaan Dan Efek Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *jurnal al-Adalah*, Volume 19 November 1 Mei 2016.

akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.¹⁵

Skripsi yang berjudul ”*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*” oleh Erwin Aditya Pratama. Penelitian ini berfokus pada strategi apa yang digunakan BAZ Kota Semarang dalam mengelola potensi zakat dan bagaimana efektifitas pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang. Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian adalah bahwa dalam mengelola zakat BAZ Kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/1953. Tahun 2011 tentang pembayaran zakat yang menyebutkan bahwa seorang yang dikenakan zakat adalah seorang yang memiliki NPWP dari penghasilan sebesar Rp. 2.681.000/bulan dan penghasilan dibawahnya hanya dikenakan infaq sebesar Rp. 10.000. Namun dari strategi yang dilaksanakan BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang karena tidak adanya sanksi.¹⁶

¹⁵Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Jural*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*- Volume 8, Nomor 1(2017): 149-173. Diakses pada tanggal 02 November 2017 pukul 19.30.

¹⁶Erwin Aditya Pratama, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (2013).

Dengan berdasarkan kajian pustaka di atas kebanyakan penelitian di atas membahas tentang kinerja karyawan dalam suatu lembaga dan membahas suatu strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam suatu lembaga. Dari hal itulah muncul suatu perbedaan terhadap penelitian yang peneliti lakukan dengan judul “Analisis Terhadap Program Peningkatan Kesejahteraan Pada Lembaga Pengelolaan Zakat di Rumah Zakat Yogyakarta” karena setelah peneliti rumuskan belum adanya penelitian yang membahas secara spesifik tentang hal itu.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori dalam penelitian ini berisi berbagai penjelasan mengenai 1) kesejahteraan sebagai alat untuk membedah indikator-indikator peningkatan kesejahteraan yang digunakan Rumah Zakat. 2) pendayagunaan masyarakat sebagai acuan untuk mengungkapkan beberapa ciri-ciri kesejahteraan yang dipakai oleh Rumah Zakat. 3) kesejahteraan masyarakat menurut pemerintah sebagai pedoman lembaga amil zakat dalam menetapkan program-program yang nantinya akan berimplikasi kepada kesejahteraan masyarakat. Adapun penjelasannya dari uraian di atas sebagai berikut:

1. Pengertian Kesejahteraan

Secara harfiah kesejahteraan mengandung makna yang luas dan mencakup berbagai segi pandangan atau ukuran-ukuran yang tertentu tentang suatu hal yang menjadi ciri utama dari pengertian tersebut. Kesejahteraan bermula dari kata sejahtera, berawalan kata *ke* dan berakhiran kata *an*. Sejahtera berarti aman santosa makmur, atau selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan

kesukaran. Dalam artian yang luas kesejahteraan juga bisa dikatakan sebagai rasa aman dan tidak terganggu dari hal apapun. Kesejahteraan merupakan impian semua orang dalam hidupnya. Kesejahteraan berarti suatu tujuan manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Kesejahteraan erat kaitannya dengan sosial, karena kesejahteraan merupakan tujuan makhluk hidup.¹⁷

Adapun dalam kamus bahasa Indonesia kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya).¹⁸ Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, “catera” adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin.¹⁹

Sedangkan kesejahteraan dalam konsep dunia modern merupakan sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki

¹⁷Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Angkasa, 1990), hlm. 27.

¹⁸W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 887.

¹⁹Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 8.

ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.²⁰

Menyoroti dari sisi undang-undang sendiri kesejahteraan²¹ merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Lebih lanjut, Isbandi Rukminto Adi dikutip Istiana Hermawati mengungkapkan bahwa kesejahteraan dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa pemikir seperti:²²

- a. Gertrude Wilson, “*Social welfare is an organized concern of all people for all people*” (kesejahteraan sosial merupakan perhatian yang terorganisir dari semua orang untuk semua orang).

²⁰Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 24.

²¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut bisa dilihat, Pr Indonesia, http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploaded_files/pdf/government_regulation/normal/UU_6_1974.pdf. Diakses pada tanggal 13 April 2018, pukul 20:30 WIB.

²²Istiana Hermawati, dkk, *Pengkajian Keswadayaan Desa dalam Pendayagunaan Sumber Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial*, (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2006), hlm. 206.

b. Walter Freidlander, “*Social welfare is an organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and group to attain satisfying standards of life and health*” (kesejahteraan sosial merupakan sistem terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan).²³

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Memotret sebuah bentuk kesejahteraan sosial Isom Sumhudi di kutip Rohiman Notowidagdo mengungkapkan bahwa terdapat beberapa bentuk kesejahteraan sosial di berbagai negara yaitu;²⁴

- 1) Usaha-usaha kesejahteraan keluarga dan anak, hal ini meliputi; *casework* untuk keluarga, bimbingan keluarga dan pendidikan bagi orang tua, bimbingan perkawinan, taman penitipan anak, asuhan bagi anak-anak terlantar, adopsi dan peralihan, bimbingan pengawasan bagi anak-anak

²³Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi...*, hlm. 29.

²⁴Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial (Berwawasan Iman dan Taqwa)*, (Jakarta; Amzah, 2016), hlm. 68.

nakal dan panti-panti asuhan, pemeliharaan dan perawatan bagi orang yang lanjut usia, dan terakhir pemeliharaan dan perawatan bagi penderita penyakit menahun/kronis.

- 2) Usaha-usaha kesejahteraan yang menghadapi ekonomi, hal ini meliputi; asistensi sosial bagi yang mengalami musibah bencana alam, bantuan materil fakir miskin, dan terakhir penjualan makan murah.
- 3) Usaha-usaha kesejahteraan bagi penderita cacat sosial mental dan fisik, hal tersebut meliputi; bimbingan dan perawatan bagi anak (tunasosial) dan gangguan emosional, usaha-usaha bagi kaum pendatang dan rehabilitasi wanita tunasusila, usaha-usaha bagi korban penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi dan perawatan bagi penderita cacat fisik dan mental, dan terakhir rehabilitasi bagi orang-orang gelandangan (tunawisma).
- 4) Usaha-usaha kesejahteraan masyarakat/umum, meliputi; balai desa, RW, dan RT, pusat kegiatan kesejahteraan keluarga dan anak, lembaga sosial, dan terakhir biro konsultasi sosial.
- 5) Usaha kesejahteraan kelompok, meliputi; pendidikan masyarakat, perkumpulan untuk anak-anak, pemuda, orang dewasa, dan lanjut usia, dan yang terakhir wisma peristirahatan.
- 6) Usaha kesejahteraan yang diusahakan alam atau di luar usaha yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, meliputi; pekerjaan dibidang medis, pekerjaan sosial psikiatrian (*mental health*), pekerjaan sosial dalam

keluarga berencana, rehabilitas penderita cacar, dan terakhir pekerjaan sosial sekolah.²⁵

Berdasarkan hal itu, pekerjaan sosial merupakan institusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan manusia di berbagai hal seperti; kesejahteraan anak, pekerjaan medis, konseling perkawinan, kesehatan, kerja kelompok dan ketenagakerjaan dan yang terakhir pembangunan masyarakat. Selain itu, menjadi sangat nyata bahwa kesejahteraan sosial bukan sekedar sampingan atau pelengkap dari perekonomian akan tetapi benar-benar merupakan bentuk perwujudan dari isi kemerdekaan, yang memiliki fungsi keadilan bagi seluruh masyarakat.

2. Pendayagunaan Masyarakat

Secara konseptual pemberdayaan berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan).²⁶ Dalam hal ini pemberdayaan yang dimaksud menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal seperti; a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh

²⁵*Ibid.*, hlm. 69.

²⁶Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005), hlm. 57.

barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, c. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.²⁷

Melalui uraian di atas maka pemberdayaan menekankan pada setiap orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.²⁸ Dalam mewujudkan hal tersebut dapat dipahami upaya yang harus ditempuh yaitu; 1. mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang, 2. memperkuat daya potensi yang dimiliki melalui langkah-langkah positif untuk mengembangkannya, 3. penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan wirausaha.

Adapun tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan metode yang cukup efektif untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan atau paling tidak mencegah munculnya masalah-masalah turunan dari kemiskinan seperti kondisi pemukiman yang buruk, kriminalitas dan

²⁷*Ibid.*, hlm. 58.

²⁸*Ibid.*

²⁹Soerjono Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Press, 1987), hlm. 75.

prostisusi.³⁰ Selain itu pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencahariaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

3. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Pemerintah

Perekonomian yang adil dan merata adalah impian semua rakyat. Untuk menciptakan perekonomian yang seperti itu diperlukan kehadiran pemerintah sebagai pengatur. Tentunya tanpa campur tangan pemerintah, besar kemungkinan perekonomian dalam negeri akan sangat timpang hanya karena tidak adanya pihak yang mengatur. Namun, pemerintah tidak hanya sekedar pengatur perekonomian namun juga berperan sebagai pelaku ekonomi. Peran pemerintah sebagai pelaku ekonomi sangatlah vital karena tanpa campur tangan pemerintah; perekonomian negara bisa timpang karena dikuasai oleh beberapa kelompok saja. Intervensi pemerintah dalam ruang lingkup kehidupan berekonomi adalah penting dalam menjamin keselarasan dengan norma-norma Islam dan menjamin tegaknya keadilan dan aturan main yang tidak memihak.³¹

³⁰Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan berbasis kerakyatan*, (Bandung: Humaniora, 2011), hlm. 187.

³¹Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

Dalam hal tersebutlah pemerintah mempunyai fungsi penting untuk menguasai beberapa sektor perekonomian; yaitu cabang produksi yang vital bagi negara dan menguasai hajat hidup masyarakat luas dan juga cabang produksi yang kurang diminati oleh koperasi maupun BUMS namun tidak menguasai hajat hidup masyarakat. Dari hal tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan. Meskipun tidak gampang akan tetapi bukan berarti mustahil didapatkan. Dari situlah pemerintah mengeluarkan beberapa indikator-indikator masyarakat dikatakan sejahtera, hal tersebut dapat dirumuskan menjadi empat hal yaitu; kependudukan, kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan.³²

a. Kependudukan

Secara umum dapat dipahami bahwa kemajuan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduknya yang dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Ledakan penduduk ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Kondisi ini jelas menimbulkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi kondisi tersebut bisa menjadi salah satu kekuatan yang besar untuk Indonesia. Tetapi di satu sisi kondisi tersebut menyebabkan beban negara menjadi semakin besar. Selain menjadi beban negara juga menimbulkan permasalahan lain. Banyaknya jumlah penduduk

³²Ali Said, dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik/ BPS Statistik Indonesia, 2016), hlm. 94-160.

yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang mampu menampung seluruh angkatan kerja bisa menimbulkan pengangguran, kriminalitas, yang bersinggungan pula dengan rusaknya moralitas masyarakat.

Dalam merespon hal tersebut BPS menyebutkan bahwa dalam pengendalian jumlah penduduk diperlukan pencegahan ledakan penduduk atau angka kelahiran penduduk.³³ Dalam merespon hal tersebut pemerintah melalui Bappenas meluncurkan program yang dinamakan Keluarga Berencana KB hal itu merupakan program yang berfungsi bagi pasangan untuk menunda kelahiran anak pertama (*post ponning*), menjarangkan anak (*spacing*) atau membatasi (*limiting*) jumlah anak yang diinginkan sesuai dengan keamanan medis serta kemungkinan kembalinya fase kesuburan (*ferundity*).³⁴ Adapun yang mengurus program KB ialah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). Badan ini mempunyai tanggungjawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

b. Kesehatan

Secara umum dapat kita pahami kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Oleh karena itu, tingkat kualitas kesehatan menjadi indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan

³³*Ibid.*, hlm. 86.

³⁴Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, (Jakarta: Bappenas, 2015), hlm. 64.

manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan kurang gizi, serta meningkatkan angka harapan hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.³⁵

³⁵ *Ibid.*, hlm. 94-107.

c. Pendidikan

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam beberapa tahun ke depan pembangunan pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup : 1) Pemerataan dan perluasan akses, 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 3) Penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, 4) Peningkatan pembiayaan.

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.³⁶

d. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, di mana masalah ketenagakerjaan ini merupakan

³⁶Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, (Jakarta: Bappenas, 2015), hlm. 108-114.

masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha, persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih dan persentase pekerja anak.³⁷

Dengan kondisi ekonomi yang melambat dan kemiskinan yang meningkat berdampak pada beberapa indikator sosial budaya seperti persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata, memiliki akses teknologi informasi dan komunikasi, menerima kredit usaha, jaminan pelayanan kesehatan, dan persentase penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan.³⁸

³⁷*Ibid.*, hlm. 115-128.

³⁸*Ibid.*, hlm. 160.

Merujuk pada pasal 25 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi;

- 1) Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 2) Menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 3) Melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
- 5) Mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya
- 6) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial
- 7) Menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial
- 8) Melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan aktivitas pembangunan
- 9) Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial
- 10) Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial

- 11) Mengembangkan jaringan kerja dan kordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 12) Memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional
- 13) Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial
- 14) Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.³⁹

Pertanggung jawaban pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial merupakan hasil langsung dari UUD 1945, yang penyelenggaraan kesejahteraan sosialnya bisa melalui peseorangan, keluarga, dan kelompok atau masyarakat. Namun penyelenggaran ini diprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu ataupun masyarakat yang termasuk dalam kriteria; miskin, terlantar, terpencil, penyimpangan prilaku, korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Usaha-usaha tersebut bukanlah usaha filantropis atau belas kasih, akan tetapi bersasaran pada menyejahterakan seluruh masyarakat dan memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat melaksanakan hidupnya.⁴⁰

³⁹Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan...*, hlm. 70.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 72. Lebih jelas dapat dilihat, Soemantri Praptokoesoemo, *Peranan Pekerjaan Sosial pada Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Pembangunan Manusia Seutuhnya dan Seluruh Masyarakat*, (Jakarta: FISIP UMJ, 1978), hlm. 31.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, maka tahapan yang dilakukan adalah menentukan jenis penelitian yang berfungsi sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengkaji dari sumber-sumber yang didapatkan dari data lapangan. Adapun subyek yang diteliti yaitu Rumah Zakat Yogyakarta dan masyarakat dengan obyek penelitian yaitu kesejahteraan masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif (*qualitative descriptive research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks kasus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴¹ Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁴²

Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif ini diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian. Minimal ada tiga hal yang digambarkan dalam penelitian kualitatif, yaitu karakteristik pelaku, kegiatan atau kejadian-kejadian yang terjadi selama penelitian, dan keadaan lingkungan atau karakteristik tempat penelitian berlangsung.⁴³

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis diartikan sebagai penelitian hukum di mana hukum tidak dikonsepsikan suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai suatu institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan informan sosial yang lain.⁴⁴

Sisi yuridis dalam penelitian ini akan meninjau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tentang kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disusun berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang berisikan: melindungi segenapa bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

⁴²Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 18.

⁴³Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 130.

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), hlm. 34.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal tersebutlah yang menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga amil zakat (Rumah Zakat) Yogyakarta dalam membantu mensejahterakan masyarakat. Adapun yang dimaksud pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, budaya suatu unit sosial, individu, kelompok atau lembaga-lembaga sosial.⁴⁵

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah pada Rumah Zakat Kota Yogyakarta di Jln. Veteran. No. 09. Mujamuju. Umbulharjo. Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta. Telpn (0274) 377671, Hp 081573001555 Kota Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian, tentunya dibutuhkan data sebagai bahan yang diolah guna menjawab penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dan dokumen-dokumen lembaga. Sedangkan hasil observasi buku-buku serta data pustaka lainnya merupakan bahan sekunder yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian. Maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1999), hlm. 45.

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.⁴⁶ Dalam observasi ini, peneliti memposisikan diri sebagai non-partisan atau di luar subyek yang diobservasi dan tidak terlibat dalam kegiatan obyek yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara atau bisa disebut juga interview merupakan suatu metode pengumpulan data melalui jalan tanya jawab secara sepihak dan dikerjakan secara sistematis serta berdasarkan pada tujuan penelitian.⁴⁷ Interview merupakan metode yang sangat penting dalam penelitian ini yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data yang komprehensif terkait penelitian yang dilakukan.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan terpimpin, yaitu peneliti hanya membuka pokok-pokok masalah yang akan diteliti dan selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi dan kondisi yang ada sehingga peneliti harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata menyimpang. Wawancara ini dilakukan secara terbuka dan pendekatannya menggunakan petunjuk umum wawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai oleh

⁴⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982), hlm. 42.

⁴⁷⁴⁷Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 34.

peneliti yakni Warnitis (Branch Manager), Sandy Zunaedi (Fasilitator Mandiri Daya Insani) dan kelompok masyarakat yang menjadi anggota program senyum juara yang berada di jalan Gayam No.9 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, senyum sehat yang berada di jalan Parangtritis Yogyakarta, senyum lestari yang berada di jalan Giwangan Yogyakarta dan senyum mandiri yang berada di lempuyangan Kecamatan Danurejan Yogyakarta dengan jumlah 17 orang. Adapun data yang digali oleh peneliti yaitu seputar profil lembaga, pengelolaan dana zakat, indikator peningkatan kesejahteraan, ciri-ciri kesejahteraan serta pandangan tentang implikasi program kesejahteraan masyarakat.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan melalui dokumen ini dianggap penting oleh peneliti karena dapat membantu memberikan dan memperkuat informasi yang didapat. Metode pengumpulan ini berupa pengumpulan data melalui penelusuran dokumen-dokumen seperti buku-buku, form-form penting, dan data dari website yang tentunya berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya orang akan tetapi objek dan benda alam yang lain. selain itu

populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek/objek itu sendiri.⁴⁸

b. Sample

Adalah bagian suatu subyek/objek yang mewakili populasi. Pengambilan sample harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi. Pengambilan sample yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi akan menyebabkan suatu penelitian menjadi bias, tidak dapat dipercaya, dan kesimpulannya pun bisa keliru.⁴⁹

Merupakan teknik pengambilan sample untuk menentukan sample yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nonprobability sampling. Yaitu teknik pengambilan sampling yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sample.⁵⁰ Adapun Jenis teknik yang digunakan yaitu sampling purposive yang di mana penentuan sample perlu adanya pertimbangan tertentu. Misalnya melakukan observasi dan penelitian tentang masyarakat yang menerima bantuan baik itu dalam program senyum juara, senyum mandiri, senyum lestari, senyum sehat dan

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 117

⁴⁹Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 33

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 122-125.

senyum Ramadan semua itu dilakukan tidak lain hanya untuk menunjukkan validnya data dalam penelitian ini.

7. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa hal yaitu; *uji Credibility* (validitas interval), *uji transferability* (validitas eksternal), *uji dependability* (realibilitas) dan *uji confirmability* (objektivitas).⁵¹

a. Uji Credibility (validitas interval)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan *member check*. Kredibilitas ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang mengandung nilai kebenaran, baik bagi pembaca yang kritis maupun subjek yang diteliti.⁵²

Agar memperoleh data yang sah, kredibel, dalam penelitian ini ada beberapa teknik pencapaian kredibilitas data, dalam hal ini peneliti menggunakan empat teknik yaitu; mengadakan observasi secara tekun sehingga lebih memahami fenomena dan peristiwa, mengadakan triangulasi melalui sumber dan metode, mengadakan pengecekan anggota dengan meminta informan untuk memeriksa kembali data sehingga terdapat persamaan persepsi, dan diskusi dengan teman sejawat.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 366.

⁵²Sugiyono, *Desain Dalam Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Puslit IKIP Surabaya, 2010), hlm. 78.

Observasi yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengamati dan memahami fenomena dan peristiwa yang terjadi pada latar secara lebih mendalam, sehingga ditemukan hal-hal yang relevan untuk kepentingan penelitian. Kegiatan ini dilakukan di Rumah Zakat Yogyakarta selama kurang lebih satu bulan. Hal ini dilakukan di kantor Rumah Zakat Yogyakarta maupun dikelompok binaan Rumah Zakat Yogyakarta.

Triangulasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kepercayaan data yang diperoleh dalam penelitian, karenanya dilakukan dan diperlukan pengecekan kesahihan. Untuk menguji kesahihan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara; 1) triangulasi sumber, yaitu pengecekan data dengan membandingkan dan mengecek ulang data yang diperoleh dari informan dengan informan lainnya, 2) triangulasi metode, yaitu dengan cara mengecek kebenaran data yang diperoleh dari informan menggunakan teknik dengan pengumpulan data yang berbeda, 3) diskusi dengan teman sejawat yang berpengalaman dalam penelitian kualitatif, seperti halnya arahan dosen pembimbing, dan saran masukan teman-teman mahasiswa.

Adapun triangulasi data yang dilakukan di lapangan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh dari informan satu dengan informan lainnya. Misalnya untuk mendapatkan kebenaran informan tentang bagaimana program peningkatan kesejahteraan yang digunakan Rumah Zakat Yogyakarta.

Sedangkan member check yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara peneliti mengkonfirmasi data yang telah dicatat dalam transkrip wawancara dan catatan lapangan kepada informan untuk mendapat tanggapan, komentar, sanggahan dan informan tambahan atas kebenarannya.

b. *Uji transferability* (validitas eksternal)

Transferability berkenaan dengan pertanyaan sejauh mana hasil penelitian dapat diaplikasikan atau digunakan pada situasi-situasi lain.⁵³ *Transferability* dapat dipenuhi dengan memberikan deskripsi secara rinci dan mendalam tentang hasil dan konteks penelitian. Bila hal ini dapat dipenuhi maka hasil penelitian dapat ditranfer kedalam situasi dan konteks yang serasi. Dalam memenuhi tuntutan tersebut, yang peneliti lakukan adalah mendeskripsikan informasi yang diperoleh secara rinci dan jelas.

c. *Uji dependability* (reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* di sebut dengan istilah reliabilitas. Susan Stainback dikutip Sugiyono, menyatakan bahwa reabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan dalam penelitian kualitatif, uji reabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁵⁴

⁵³S. Margono, *Metodologi*, hlm. 113.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 377.

d. *Uji confirmability* (objektivitas)

Uji confirmability mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasil ada. Uji ini dimaksudkan agar pola-pola pertanyaan yang diajukan kepada subjek-subjek lain yang serupa maka didapatkan hasil yang serupa pula sehingga didapatkan keabsahan data untuk penelitian lebih lanjut.

8. Metode Analisis Data

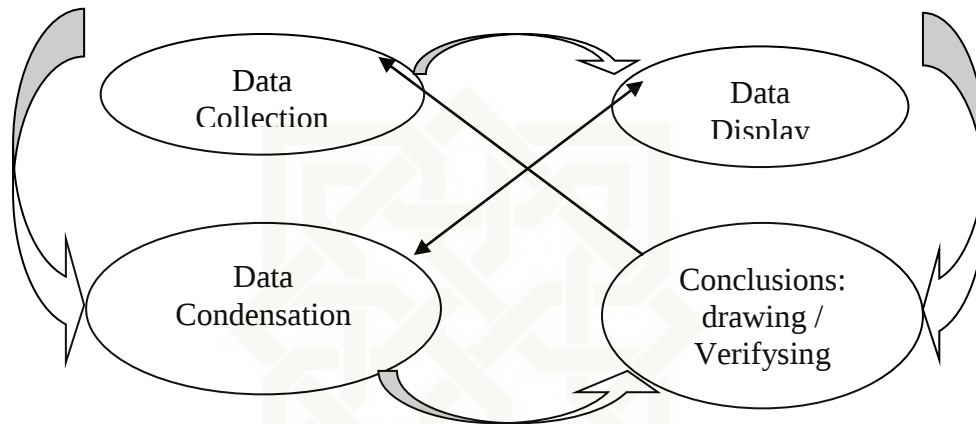
Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁵ Bogdan dikutip Sugiyono menyatakan analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁶

Sesuai dengan penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

⁵⁵Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian.....*, hlm. 280. Bisa juga dilihat di buku Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Galang Press, 2000), hlm. 63.

⁵⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian.....*, hlm. 244.

secara terus-menerus sampai tuntas. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut;



Gambar I. Langkah-langkah analisis data model analisis interaktif (Miles, Huberman dan Saldana)⁵⁷

Gambar di atas menjelaskan bahwa setiap peneliti harus siap bergerak diantara empat sumbu kumpulan tersebut. Hal ini dikarenakan metode analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berlanjut secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung. Kegiatan berhenti saat penulisan akhir penelitian telah siap dikerjakan.⁵⁸ Berikut penjelasan masing-masing proses dalam analisis data dalam model interaktif.

⁵⁷ Mathew Miles, Michael Huberman dan Johnnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi Ketiga, (America: Sage Publications, Inc, 2014), hlm. 14.

⁵⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 148.

a. Data Collection

Yakni pengumpulan data dari lapangan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data dari lapangan tersebut dicatat dalam catatan lapangan berbentuk deskriptif tentang apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dialami sesuai dengan pengamatan yang terjadi di lapangan tanpa ada komentar atau tafsiran dari peneliti tentang fenomena yang ditemukan saat penelitian berlangsung. Dari data dan catatan yang ada di lapangan peneliti perlu membuat catatan berupa refleksi yang maksudnya berupa catatan dari peneliti sendiri yang berisi komentar, pendapat, dan penafsiran terhadap fenomena yang ditemukan di lapangan.

b. Data Condensation

Merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Mereduksi data dalam konteks penelitian adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

c. Data Display

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data kedalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, network, dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut telah menjadi pola yang baku, dan selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir penelitian.

d. Conclusions Drawing / Verifysing

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Secara umum analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Mencatat semua temuan fenomena dilapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi berbentuk catatan situasi dilapangan.
- 2) Mengoreksi kembali catatan hasil dari lapangan, hasil wawancara, dan studi dokumentasi serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak perlu, demikian dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui apakah ada kemungkinan kekeliruan klarifikasi dalam pendataan.

- 3) Mendeskripsikan data yang telah diklarifikasikan digunakan dalam penelaahan lebih lanjut dan mendalam dengan memperhatikan tujuan dan fokus penelitian.
- 4) Membuat analisis akhir yang memungkinkan untuk dimasukkan kedalam laporan untuk kepentingan penulisan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tersaji dalam lima bab yang masing-masing bab memaparkan kerangka isi dan alur logis mengenai penelitian ini dengan disertai argumentasi tata urutan atau tahapan-tahapan penelitian yang dapat dijelaskan sebagai berikut;

Bab Pertama. Merupakan bab pendahuluan atau bab pengantar dalam penelitian ini yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah kemudian dilanjutkan pada tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yaitu suatu kerangka untuk memudahkan para pembaca penelitian.

Bab kedua, yaitu bab yang berisi kajian teori yang digunakan menjadi sebuah pisau analisis dalam penelitian ini. Pada bab ini mengkaji tentang kajian pustaka atau literature review, yaitu mengkaji suatu penelitian atau karya-karya ilmiah sebelumnya, kerangka teori pendayagunaan zakat sebagai peningkatan kesejahteraan.

Berikutnya adalah bab ketiga, yaitu berupa profil lembaga dan hasil penelitian data yang didapatkan oleh peneliti ketika melakukan *field research*, hal ini

membahas tentang gambaran umum indikator kesejahteraan masyarakat, ciri-ciri kesejahteraan dan implikasi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya bab keempat, yaitu analisis pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan di Rumah Zakat, dalam penelitian ini yang berisi analisis indikator kesejahteraan. Bab ini, mengkaji tentang indikator kesejahteraan masyarakat, ciri-ciri kesejahteraan dan implikasi kesejahteraan masyarakat di lembaga Rumah Zakat Yogyakarta lalu diukur dengan indikator kesejahteraan menurut pemerintah.

Terakhir adalah bab kelima, yaitu bagian penutup dalam penelitian ini. Bab terakhir ini membahas mengenai dua pokok, yaitu menjawab rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan peneliti yang berupa jawaban dari pokok permasalahan. Selain itu, dalam bab kelima terdapat saran-saran yang dapat diterapkan setelah adanya penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis terhadap program peningkatan kesejahteraan pada lembaga pengelola zakat di Rumah Zakat Yogyakarta. Ada beberapa hal yang dapat dirumuskan bahwa program peningkatan kesejahteraan masyarakat Rumah Zakat meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut;

1. Dalam hal program peningkatan kesejahteraan, Rumah Zakat berfokus pada tiga hal yakni:
 - a. Pendidikan, dengan cara memberikan beasiswa kepada anak-anak yang sudah putus sekolah ataupun anak-anak yang lemah dalam biaya pendidikan.
 - b. Ketenagakerjaan, dalam hal ini Rumah Zakat lebih terfokus pada pengembangan UKM yang dimiliki masyarakat.
 - c. Kesehatan, dalam hal ini Rumah Zakat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan di klinik-klinik, seperti halnya timbangan bayi/balita dan kebutuhan lainnya. Selain dari pada itu Rumah Zakat juga membimbing masyarakat dengan pentingnya hidup sehat. Ketiga hal tersebut selaras dengan program kesejahteraan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui bappenas.

2. Ciri-ciri kesejahteraan masyarakat yang digunakan Rumah Zakat mengacu kepada dua parameter yakni:
 - a. Pemerintah yang telah mengeluarkan peraturan tentang UMR atau UMK di daerah-daerah.
 - b. Nisab zakat, merupakan daya ukur yang dilakukan Rumah Zakat kepada masyarakat, apabila anggota binaan sudah mendapatkan penghasilan sampai dengan nisab maka anggota binaan tersebut sudah termasuk sejahtera ataupun terbilang mandiri, dan sudah siap menjadi muzakki.
3. Implikasi program Rumah Zakat mencakup lima hal yaitu:
 - a. Seyum juara merupakan program pemetaran pendidikan melalui beasiswa peserta didik, pengiriman guru-guru ke daerah terpencil dan memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan.
 - b. Seyum mandiri, munculnya komitmen masyarakat dalam berwirausaha yang hal tersebut merupakan suatu tahap dimana terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang sehingga orang tersebut merasa cukup dan tidak mempunyai kekhawatiran minimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, kesehatan, dan pendidikan, untuk memenuhi semua itu sudah sewajarnya dalam hal ini UKM bisa mendongkrak dan menjadi moto kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.
 - c. Seyum sehat, terbentuknya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan yang sudah mulai semakin tinggi seperti kebutuhan gizi seimbang bagi masyarakat cenderung meningkat sehingga permintaan

- terhadap produk pangan berkualitas semakin tinggi. Usaha masyarakat dalam memperbaiki gizi dengan meningkatkan penyediaan protein hewani melalui peningkatan produksi daging ataupun empat sehat lima sempurna.
- d. Seyum lestari, munculnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan hidup sehat, bersih dan selalu menjaga lingkungan sekitar. Kelayakan hidup bagi makhluk hidup itu tercipta apabila terdapat upaya mempertahankan diri dan lingkungannya dengan sebaik mungkin.
 - e. Seyum Ramadan dengan cara menanamkan rasa solidaritas di antara sesama manusia khususnya sesama umat Islam. Selain itu munculnya para donator yang ingin berbagi dibulan yang penuh berkah ini seperti buka puasa bersama, hadiah idul fitri untuk anak yatim, hadiah idul fitri untuk keluarga tidak mampu dan syiar al-Qur'an (berbagi al-Qur'an di bulan Ramadan).

B. Saran

Dari hasil pembahasan yang telah peneliti kemukakan di atas sehingga sampailah pada tahap kesimpulan, peneliti ingin memberikan saran bagi pengelola zakat di Indonesia, yang tidak lain demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di tengah arus globalisasi ataupun pasar bebas. Penelitian ini semoga menjadi spirit awal dalam rangka mengelola dan mendistribusikan zakat dengan baik dan benar. Hal tersebut bisa di implementasikan dengan cara pengembangan potensi dana zakat produktif dan fungsi LAZ dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui hal tersebut fungsi dan peranan LAZ memberikan kemandirian ekonomi kepada fakir miskin dan berperan sebagai sarana keagamaan yang meningkatkan manfaat dana zakat. Adapun saran dalam pengembangan potensi dana zakat produktif melalui LAZ adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada mitra pembiayaan modal usaha individu dengan lebih intensif, yaitu melalui pengawasan, penyuluhan, pencatatan, dan pendokumentasian transaksi ekonomi syariah untuk menciptakan laporan keuangan usaha yang otentik. Upaya tersebut diharapkan agar proses pengembangan dana zakat produktif terkawal secara syariah sekaligus menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat pelaksana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2005.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maragi*, Kairo: Maktabah Al-Tijariyah, 1364.

B. Fikih/Usul Fikih/ Hukum

Abduh Malik ar-Rahman, Syaikh Muhammad, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003.

Afifi, Thaha Abdullah, *Haq al-Saili wa al-Marhum*, tej. Zaid Husein al-Hamid, Jakarta: Dar-alfikr, 1987.

Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitabu al-Fiqhi 'ala al-Madzahibi al- Arba'ah*, Beirut: Ihya al-Turats al-Arabi, tt.

Almizan, "Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam Maqdis", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, IAIN Imam Bonjol Padang, Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Beik, Irfan Syauqi dan Arsyianti, Lauly Dwi, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

- Cahyadi, Muh. Amri, “Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Dengan Perkembangan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Badan Amil Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta)”. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, 2016.
- Chotib, Moch, dkk, “Analisis Kelembagaan Dan Efek Berganda Zakat Maal Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal al-Adalah*, Volume 19 November 1 Mei 2016.
- Dakhoir, Ahmad, *Hukum Zakat (Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah)*, Karangrejo: Aswaja Pressindo Members of LaksBang Group, 2015.
- Daradjat, Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1991.
- Fitri, Maltuf, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, *Jurnal, Economica: Jurnal Ekonomi Islam- Volume 8, Nomor 1(2017): 149-173*. Diakses pada tanggal 02 November 2017 pukul 19.30.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hendra, Achma Setiawan, Wulansari, Sintha Dwi, Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), *Jurnal, Diponegoro Journal Of Economics, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014*.
- Hidayat, Ade dan Kurnia, Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, Beirut: Muassasah Al Kutub Ats Tsaqafiyah, 1994.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 2003.

- Indonesia Zakat & Report Development, *Kajian Empiris Peran Zakat Dalam Pengentasan kemiskinan*, Ciputat: *Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)*, 2011.
- Ja'far, Muhammad, *Tuntutan Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Al-Jaziry, Abdurrohman, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Lebanon Dar alfiqh, 1990.
- Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009.
- Kuncoro, Anis Tyas, "Zakat: Katup Pengaman Keseimbangan Kehidupan Ekonomi Umat", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2017, Semarang: Studi dan Hukum Islam UNISSULA.
- LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Mizan, Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam Maqdis *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, IAIN Imam Bonjol Padang, Volume 1, No.1, Januari-Juni 2016.
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko, "*Pemberdayaan Masyaarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*", Bandung: Alvabeta, Desember 2012.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Zikrul hakim, 2007.
- Nafik, Muhammad, *Benarkah Bunga Haram? Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil & Dampaknya pada Perekonomian*, Surabaya: Amanah Pustaka, 2009.
- Nasar, M. Fuad, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No 23 Tahun 2011*. Lihat Baznas, <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>, Diakses pada tanggal 18-April-2018, pukul 09:37, WIB.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Ekonomi Isam*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah*, Terj. Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits)*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- _____, *Musykilah al-Faqr wakaifa Alajaha al-Islam*, Terj. Syafril Halim, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Beirut: Muassasah Risalah, 1966.
- Qadir, Abdurachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rifi, Mu'inan, *Potensi Zakat (dari konsumtif-kariatif ke produktif-berdayaguna) Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Tej. Khairul Amru dan Masrukhin, "Fikih Sunnah", Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Saefuddin, Asep, "Potensi-Zakat-Indonesia" <http://www.hidayatullah.com>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2017, pukul 11;30 WIB.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sodiq, Amirus, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, STAIN Kudus, Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 1999.
- Sumito, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Suharto, Toto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Syahhatih, Sauqi Ismail, *Ja:at Tathbiq Al-Amu'ashir Lizzakah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syalaby, Ahmad, *Islam dalam Timbangan*, Terj, Abu Laela & Muhammad Tohir, Bandung: PT. Al Maarif, 1982.
- TEAM, RZ MAGZ “Aksi Peduli Bencana” *RZMAGZ Majalah Rumah Zakat*, Bandung: Kreativa Communication, 2017.
- Tutik, Titik Triwulan, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Umar, M, *Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*, Jakarta: GP Press, 2008.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih, *Fatawa fi Ahkamiz Zakat*, tej. Ghazali mukri, Fiqh Zakat Kontemporer, (Soal Tanya Jawab Ihwal Zakat dari yang Klasik Hingga Terkini), Solo: Al-Qowam, 2011.
- Pernomo, Sjehcul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten, ”Akutansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organiasasi Pengelola Zakat”, Bandung: Percetakan Asy syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Wulansari, Sintha Dwi Dan Setiawan, Achma Hendra, Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), *Jurnal, Diponegoro Journal Of Economics*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014
- Az-Zuhayly, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fannany, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Dampriyanto, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009.

Indrati S, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangangan (1)*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Musyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara dan Undang-Undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 Tentng Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut bisa di lihat, Pr Indonesia, http://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/uploadedfiles/pdf/governmentregulation/normal/UU_6_1974.pdf. Diakses pada tanggal 13 April 2018, pukul 20:30 WIB.

Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, lihat. www.depkes.go.id/.../UU%20Nomor%2036%20Tahun2%20009%. Diakses pada tanggal 21 Maret 2019, pukul 20:35 WIB.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, lihat staff ugm, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/.../UU-11-2009KesejahteraanSosial.p>. Diakses pada tanggal 23-Maret-2018, pukul 21:30, WIB.

D. Kamus

Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005.

E. Lain-lain

Abdullah, M. Amin, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Galang Press, 2000

Adi, Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial, (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.

Adisasmita, Sakti, *Transportasi dan Pengembangan Wilaya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Akbar, Purnomo Setiady, dan Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Almanshur, Fauzan dan Ghony, M. Djunaidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

Anto, M. B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reneka Cipta, 1998.

Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Gemapress, 1999.

Batafor, Gregorius Gehi, “Evaluasi Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lembata - Provinsi NTT”. *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2011.

Basri, Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Bjorn, Ironi, *Pembangunan Di Negara Berkembang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.

Bappenas, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*, Jakarta: Bappenas, 2015.

Bjorn, Ironi, *Pembangunan Di Negara Berkembang*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985.

- Fahrudin, Adi, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Fitriati, Racma, *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dan Jaminan Sosial*, lihat Baznas, <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/zakat-dan-jaminan-sosial/>. Diakses pada tanggal 17 April 2018, pukul 20:15 WIB.
- Handayani, Okti Woro Kasmini, Prameswari, Galuh Nita, Daerah Positive Deviance Sebagai Rekomendasi Model Perbaikan Gizi, *Jurnal*, Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Lihat. <http://journal.unnes.ac.id/index.php/kemas>. Diakses pada tanggal 28-Maret 2018, pukul 11:30 WIB.
- Hermawati, Istiana, dkk, *Pengkajian Keswadayaan Desa dalam Pendayagunaan Sumber Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial*, Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, 2006.
- Hukum, *Kesejahteraan Masyarakat dalam Pembangunan*, lihat erepo.unud.ac.id/.../3/dde_3a414549d7664417d70d85c0e53b7.pdf. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 10:59.
- Huraerah, Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan berbasis kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2011.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Indrayani, dan Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Kholis, Nur, Pendidikan Islam Dalam Usaha Mengatasi Kemiskinan, *Jurnal Kependidikan*, Vol. II No. 2 November 2014.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Lestari, Wiwit Emi, selaku Customer Service Point, pada tanggal 01 Maret 2018, pukul 13: 20, WIB.
- Masrianty, dkk, *Pengetahuan Lingkungan*, Makassar: Alauddin Press, 2009.

- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, Yogyakarta: Safiria Ingaria Press, 2003.
- Miles, Mathew, dkk, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, America: Sage Publications, Inc, 2014.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988.
- Mudrajat, Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2003.
- Mugni, Abdul, *Strategi Rumah tangga Nelayan Dalam Mengatasi Kemiskinan*, Bogor:IPB, 2006.
- Muslim, Aziz, “*Metodologi Pengembangan Masyarakat*”, Yogyakarta: teras, 2009.
- Notowidagdo, Rohiman, *Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Berwawasan Iman dan Taqwa)*, Jakarta: AMZAH, 2016.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Nurdin, Fadhil, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, Bandung: PT. Angkasa, 1990.
- Nurwiharjo, *Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial*, lihat repository.unpas.ac.id/11927/3/bab%20%20fixx%21%21%21.pdf. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018, pukul 11:50 WIB.
- Qadir, Abdurachman, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rama, Bahaking, dkk, *Pengetahuan Lingkungan*, Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Rumah Zakat, *Sejarah*, lihat <https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/sejarah/>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2018, pukul 20:15 WIB.
- Sabarno, Hari, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah: Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yasbit Fakultas Psikologi UGM, 1982.
- Said, Ali, dkk, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2016*, Badan Pusat Statistik/ BPS Statistik Indonesia.
- Salvatone, Dominick, *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Sjahbana, Armida S. Ali, *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015*, Jakarta: Bappenas, 2011.
- Soebianto, Poerwoko dan Mardikanto, Totok, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Soetomo, *Kesejahteraan Upaya Mewujudkan dalam Perspektif Masyarakat Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Sosial Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 1987.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- _____, *Desain Dalam Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Puslit IKIP Surabaya, 2010
- Sugarto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharto, Toto, *Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1998.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Surya, Januar, *Rumus Matematika Sedekah*, dalam <http://matematika-sedekah.blogspot.com/2012/11/anjuran-sedekah-dalam-al-quran-dan.html>. Diakses pada tanggal 22-Maret-2018, pukul 21:30, WIB.

Suparmoko, *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

Toto, *Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

UNICEF, *Laporan Akhir Tahunan*, lihat, https://www.unicef.org/.../annualreport_indonesia.2016_FINAL-pr. Diakses pada tanggal 16 Maret 2018, pukul 20:30 WIB.

Ustama, Dicky Djatnika, *Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan*, *Jurnal, Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik JIAKP*, Vol. 6, No. 1, Januari 2009.

Pabundu Tika, Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Poerwadarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Prameswari, Galuh Nita, dan Handayani, Okti Woro Kasmini, *Daerah Positif Deviance Sebagai Rekomendasi Model Perbaikan Gizi*, *Jurnal, Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang*. Lihat. <http://journal.unnes.ac.id/index.php/kemas>. Diakses pada tanggal 28-Maret 2018, pukul 11:30 WIB.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Praptokoesoemo, Soemantri, *Peranan Pekerjaan Sosial pada Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Rangka Pembangunan Manusia Seutuhnya dan Seluruh Masyarakat*, Jakarta: FISIP UMJ, 1978.

Pratama, Erwin Aditya, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

Warnitis pada tanggal 02 Maret 2018, pukul 13:00, WIB.

Widodo, Hartanto, AK, *Akuntansi Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Bandung: Percetakan Asy Syaamil Press dan Grafika, 2010.

Wirosuhardjo, Kartomo, *Pegangan Bidang Kependudukan*, Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1980.

Yuliarmida, *Peranan Pemerintah Dan Organisasi Non Pemerintah Dalam Pemeberdayaan Masyarakat*, lihat. <http://yuliarmida.blogspot.co.id/2012/09/peranan-pemerintah-dan-organisasi-non.html>. Diakses pada tanggal 14-April-2018, pukul 13:21 WIB.

Zubaedi, *“Pengembangan Masyarakat (Wacana dan Praktik)”*, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2001.

Zunaedi, Sandy, selaku fasilitator Mandiri Daya Insani pada tanggal 20 Februari 2018, pukul 09:00, WIB. Ataupun bisa juga dilihat di <https://www.rumahzakat.org/program/senyum-juara/>.

LAMPIRAN I: HASIL WAWANCARA

Nama :Warnitis
Jabatan : Branch Manager Rumah Zakat
Tempat :Rumah Zakat Yogyakarta

Nama :Sandy Zunaedi
Jabatan :Fasilitator Mandiri Daya Insani
Tempat :Rumah Zakat Yogyakarta

Nama :Wiwit Emi Lestari
Jabatan :Custemer Service Point
Tempat :Rumah Zakat Yogyakarta

Nama :Hariyati
Jabatan :Anggota Program Senyum Mandiri Rumah Zakat
Tempat : Lempuyangan Kecamatan Danurejan Yogyakarta

Nama :Lilik Siswati
Jabatan :Kepala Sekolah
Tempat :Sekolah SD Juara Jalan Gayam No. 9, Baciro,
Gondokusuman, Yogyakarta

Peneliti :Pernahkah lembaga Rumah Zakat memberikan bantuan pada sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta?

Ibu Warnitis :Rumah Zakat telah memberikan bantuan pada sekolah SD yang berada di jalan Gayam No. 09, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, ia juga mengatakan bahwa sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah Rumah Zakat. Adapun dana yang

diambil Rumah Zakat untuk keperluan tersebut yaitu berasal dari dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Karena menurut Rumah Zakat penerima manfaat yang ada di sana merupakan bagian dari katagori 8 ashnaf penerima dana zakat.

Peneliti :Ada berapa banyak jumlah anak asuh yang dibina Rumah Zakat?

Ibu Warnitis :Terdapat kurang lebihnya ada 750-an anak asuh yang kita bina dari jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK, dan ada juga mahasiswa. Semuanya itu tersebar di daerah Yogyakarta. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa mereka semua tidak dibiarkan begitu saja ketika telah mendapatkan bantuan dari Rumah Zakat, akan tetapi dari lembaga Rumah Zakat melakukan pembinaan kepada mereka semua yang dilakukan pada 2x dalam satu bulan. Hal tersebut dilakukan agar siswa/siswi atau mahasiswa/mahasiswi terkontrol tidak menyalahgunakan bantuan yang diberikannya.

Peneliti :Mengetahui pembangunan, bagaimana cara lembaga Rumah Zakat memberikan bantuan pembangunan kepada sekolah-sekolah?

Ibu Warnitis :Untuk mengenai bantuan pembangunan Rumah Zakat tidak memberikan bantuan untuk bangunannya ataupun memberikan uang tunai kepada siswa/siswi akan tetapi Rumah Zakat memberikan bantuan kepada isi sekolah tersebut apa yang dibutuhkan bisa dibidang hanya sejenis untuk kegiatan operasional. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah sendiri sudah mengeluarkan yang namanya dana BOS.

Peneliti :Bagaimana dengan adanya program guru juara?

Ibu Warnitis :Kalau mengenai guru juara Rumah Zakat memberikan bantuan dengan cara memberikan dana kepada guru yang berada ditempat-tempat terpencil, ataupun mengirim guru untuk mengajar di tempat-tempat terpencil pendidikannya masih kurang, yang semua keperluan sampai dengan gaji yang diterima Rumah Zakat yang membiayai.

Peneliti :Mengenai UKM, dalam bentuk apa Rumah Zakat membantu masyarakat mengenai UKM?

Ibu Warnitis :Bantuan wirasusaha meliputi bantuan modal serta sarana penunjang lainya berdasarkan penilaian dari kebutuhan usaha tersebut. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi penerima manfaat dalam melakukan aktivitas ekonomi serta usaha meningkatkan omset produksi dan kualitas hasil produksi penerima manfaat.

Peneliti :Bagaimana implementasi pertanian produktif dan ternak produktif?

Ibu Warnitis :Mengenai hal tersebut Rumah Zakat memberikan bibit hewan ternak melalui masyarakat seperti halnya di Yogyakarta sendiri terdapat tiga daerah yang menjadi sasaran pada program ini seperti di Turi, Sleman, Pajangan, Bantul dan Semanu, Gunungkidul. Jumlah penerima manfaat yaitu Sleman sebanyak 8 orang, Gunungkidul 8 orang, dan Bantul 5 orang. Namun program Gaduh Domba dan Sapi ini baru berjalan selama 3 tahun di Yogyakarta. Perlu diketahui dalam program seyum mandiri ini Rumah Zakat juga tidak hanya

memberikan hal-hal tersebut akan tetapi Rumah Zakat memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena terdapat juga masyarakat yang tidak membutuhkan bantuan sarana dan prasarana akan tetapi yang dibutuhkan hanya motivasi dan semangat.

Peneliti :Apakah di sini pernah menerima bantuan program senyum juara bu?

Ibu Lilik Siswati :Memang benar sekolah juara ini merupakan sekolah binaan Rumah Zakat yang dimana Rumah Zakat sering membantu siswa-siswi yang kurang mampu disini, adapun siswa yang mendapatkan bantuan sampai dengan akhir tahun 2017 berjumlah 147 siswa yang terdiri 64 laki-laki dan 83 perempuan. Selain itu Rumah Zakat juga pernah memberikan bantuan untuk sekolah seperti pembelian alat-alat tulis, penghapus dan lain sebagainya.

Peneliti :Berapa kali Rumah Zakat memberikaan bantuan dalam setiap bulannya?

Ibu Hariyati :Dalam satu bulan bantuan yang diberikan bisa 3 sampai 4 kali dengan secara bertahap, akan tetapi uang tersebut untuk membeli alat-alat kebutuhan. Bisa dibilang untuk modal usaha ada sendiri dan untuk beli alat-alat sendiri. Kalau untuk beli alat-alat semua nota pembelian diserahkan kepada pihak Rumah Zakat untuk menjadi bukti pembelanjaan.

Peneliti :Bagaimana implementasi program senyum sehat?

Ibu Warnitis :Seyum sehat merupakan program pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Rumah Zakat juga

sudah memiliki salah satu klinik binaan yaitu Klinik Pratama RBG (Rumah Bersalin Gratis) yang ada di jl. Parangtritis. Kemudian untuk wilayah lain Rumah Zakat hanya bisa bergabung dan memberikan bimbingan masalah kesehatan, gizi dan posyandu. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah binaan dengan pendekatan bersifat promotif, preventif, maupun kuratif. Adapun khususnya kebun gizi Rumah Zakat sudah berjalan di wilayah Desa Binaan di Karet, Tamanan Giwangan, Gunungkidul, Sleman, dan Condongcatur Yogyakarta.

Peneliti

:Bagaimana implementasi program senyum sehat?

Ibu Warnitis

:Implementasi program ini hampir bersifat sama dengan yang lainnya yakni dengan cara membuat kelompok wilayah binaan yang di berinama dengan sebutan Desa Berdaya. Kelompok-kelompok tersebut dibimbing membuat Bank Sampah, dan Shadaqah Sampah. Hal tersebut sudah berjalan dan di fasilitatori oleh pendamping. Seperti halnya di jalan Imogiri Timur Km. 9 Tamanan, Bantul, Yogyakarta. Adapun perbedaan Bank Sampah, dengan shadaqah sampah yaitu kalau bank sampah ketika masyarakat itu mendonasikan atau menyetorkan sampah dia akan mendapatkan nomor rekening dan akan mendapat saldo dari hasil sampah yang disetorkan. Sedangkan shadaqah sampah itu nanti dijadikan sebagai aset kelompok. Contoh, ketika masyarakat mengumpulkan sampah lalu diakumulasi kemudian di uangkan aset tersebut

kemudian dijadikan asset kelompok. Jadi seperti halnya pengadaan alat ketring, pengadaan kratak/tenda resepsi yang disewakan, lalu uang sewanya itu kembali lagi ke bank sampah. Selain itu Rumah Zakat juga pernah mendukung gerakan dengan nama "Cah Taling" yang ada di SD Taman Banguntapan Yogyakarta.

Peneliti :Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat di Rumah Zakat Yogyakarta?

Bapak Sandy Zunaedi :Mengenai dana zakat kami tidak pernah melakukan dana bergulir, kalau dana zakat kita berikan dana tersebut, mereka tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana zakat tersebut. Sejauh ini kami menyalurkan bantuan modal dari yang berasal dari dana zakat, infaq, shadaqah itu bukan bantuan modal bergulir. Dan perlu diketahui bahwa Rumah Zakat juga memiliki tim yang bertugas untuk selalu memantau dan memberikan motivasi kepada masyarakat, jadi intinya kita tidak hanya mengasih dana zakat akan tetapi ada kontrol, hal tersebut bisa dilihat pada setiap tanggal 20 di jl. Lempuyangan Yogyakarta, yang kami namakan rumah bambu. Dalam kegiatan tersebut selain melihat perkembangan masyarakat yang menerima bantuan dari lembaga Rumah Zakat juga mengundang narasumber untuk mengisi acara tersebut.

Peneliti :Apakah ada pemisahan antara dana zakat, infaq dan shadaqah?

Bapak Sandy Zunedid :Mengenai dana zakat, infaq, dan shadaqah didalam Rumah Zakat tidak ada pemisahan manajemen semuanya dikumpulkan menjadi satu dan

didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan baik itu untuk usaha ataupun kebutuhan lainnya selagi hal tersebut memang menjadi kebutuhan yang penting dan bermanfaat. Lebih tegas Ibu Warnitis mengungkapkan bahwa *mustahik* yang menjadi anggota program Senyum Mandiri, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang telah diberikan, karena bantuan yang diberikan merupakan hibah.

Peneliti :Berapakah jumlah dana zakat yang diberikan Rumah Zakat?

Sandy Zunaedi :Rata-rata pemberian modal kepada masyarakat yang membutuhkan untuk usahanya senilai Rp500.000,00. Adapun yang agak besar untuk pemberian sarana karena bisa habis Rp3.000.000,00. tetapi modal itu tidak mesti sama, bisa beda-beda tergantung kebutuhan anggotanya. Jadi tetap nanti bantuan dari Rumah Zakat itu meliputi lima itu dan bertahap. Dan perlu diketahui bahwa Rumah Zakat akan memberikan sebarangpun besarnya kalau itu memang menjadi kebutuhan anggota atau masyarakat yang membutuhkan.

Peneliti :Seberapa besar uang yang dikeluarkan Rumah Zakat untuk para mustahik?

Sandy Zunaedi :Kalau setiap bulan uang yang dikeluarkan dari Rumah Zakat berkisar Rp10.000.000,00 s.d. Rp12.000.000,00 perbulan untuk satu titik, bahkan bisa lebih tergantung apa yang dibutuhkan anggota yang penting kebutuhannya jelas.

- Peneliti :Bagaimana cara koordinator Rumah Zakat dalam meningkatkan penghasilan para mustahik?
- Sandy Zunaedi :Dalam meningkatkan penjualan anggota saya tekankan untuk punya produk dan sudah berjalan. Nanti di online kan. Saya arahkan tetap ke online untuk pemasarannya. Awalnya dia tidak punya produk, tapi ketika diberi bantuan harus punya produk.
- Peneliti :Apa saja kegiatan diperkumpulan di Rumah Bambo?
- Sandy Zunaedi :Mengenai tema-tema yang dipakai dalam perkumpulan anggota biasanya mengenai Islam, zakat, dan bahaya riba. Ataupun biasanya tergantung kepada narasumber, karena dalam perkumpulan tersebut biasanya dari tim Rumah Zakat mendatangkan narasumber sehingga para anggota bisa bertanya dan berdiskusi.
- Peneliti :Bagaimana cara Rumah Zakat mengevaluasi mustahik yang menerima bantuan dan berapa kali dalam satu bulan?
- Sandy Zunaedi :Setiap kali dalam setahun mandiri daya insani dan yayasan lain itu melakukan evaluasi terhadap perkembangan mustahik. Jadi bagi mustahik yang sudah tiga tahun tapi belum juga berkembang, dilihat dan kita evaluasi kenapa dia tidak mandiri, kalau tidak mandirinya karena sikap ya sudah kita biarkan, tapi kalau tidak sukses karena kesalahan manajemen, produk itu ada toleransi satu tahun.
- Peneliti :Apa saja indikator yang digunakan Rumah Zakat dalam melihat kesejahteraan masyarakat?

Sandy Zunaedi

:Indikator masyarakat dikatakan sejahtera, mengacu pada tiga hal; 1) tergolongnya masyarakat pada indikator kesejahteraan yang dipakai pemerintah (BAPPENAS), 2) termasuknya dalam model pembangunan masyarakat yang dimiliki oleh (*Millenium Development Goals*/MDGs), 3) mendapatkan penghasilan yang cukup atau mendapatkan penghasilan yang mencapai nisab zakat. Lebih spesifik, menjadikan mustahik (orang menerima zakat) menjadi muzakki (orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat).

LAMPIRAN II : PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Pengurus Rumah Zakat

1. Program-program Rumah Zakat apa?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat?
3. Bagaimana cara perolehan dana zakat?
4. Sumber dana-dana Rumah Zakat?
5. Siapa saja yang menerima dana zakat?
6. Apa saja yang sudah dilakukan lembaga Rumah Zakat?
7. Apakah karyawan/pengurus sudah melakukan pendistribusian dana zakat?
8. Apakah karyawan terlibat dalam memberikan dana zakat?
9. Bentuk-bentuk bantuan apa saja yang sudah diberikan lembaga Rumah Zakat?
10. Seberapa banyak rumah zakat memberikan bantuan kepada masyarakat?
11. Bagaimana cara pendistribusian Rumah Zakat dalam memberikan dana bantuan untuk masyarakat?
12. Bagaimana indikator Rumah zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
13. Bagaimana ciri-ciri kesejahteraan menurut Rumah Zakat?
14. Bagaimana implikasi program Rumah Zakat dalam kesejahteraan masyarakat?
15. Kekurangan yang dimiliki Rumah Zakat terhadap program apa?
16. Solusi yang harus dimiliki Rumah Zakat seperti apa?
17. Apakah Rumah Zakat memberikan batasan bantuannya?

Pedoman Wawancara Penerima Bantuan Dana Zakat

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang Rumah Zakat?
2. Sudah berapa kali masyarakat menerima bantuan dari Rumah Zakat?
3. Bagaimana kondisi masyarakat sebelum menerima bantuan dari Rumah Zakat?
4. Bagaimana kondisi masyarakat sesudah menerima bantuan dari Rumah Zakat?
5. Jenis bantuan apa saja yang sudah diterima masyarakat dari Rumah Zakat?
6. Apakah masyarakat pernah menerima bantuan dari lembaga lain selain Rumah Zakat?
7. Sudah berapa bulan menerima dana dari Rumah Zakat?
8. Jumlah dana yang pernah diterima masyarakat?
9. Apakah ada kontrak dengan Rumah Zakat?
10. Berapa kali Rumah Zakat kontrol?
11. Berapa jumlah masyarakat di Rumah Bamboo?
12. Bagaimana awal mula kegiatan di Rumah Bamboo?
13. Acaranya apa aja yang ada di Rumah Bamboo?
14. Narasumbernya dari mana saja?
15. Ada tidak acara lain selain pada tanggal 20?
16. Apakah masyarakat senang dengan acara dari Rumah Zakat?
17. Apa saja kelebihan Rumah Zakat?
18. Apa saja kekurangan dari Rumah Zakat?

Pedoman Wawancara Pengurus Rumah Zakat

1. Berapakah jumlah penghimpun donasi?
2. Berapakah jumlah donator 5 tahun terakhir?
3. Dana yang menerima bantuan:
 - a. Senyum mandiri
 - b. Senyum juara
 - c. Senyum lestari
 - d. Senyum Sehat
 - e. Senyum ramadhan
4. Program unggulan Rumah Zakat?
5. Apakah karyawan Rumah Zakat mengeluarkan zakat?
6. Kekurangan Rumah Zakat?
7. Kelebihan Rumah zakat?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pedoman Wawancara Pengurus Rumah Zakat

1. Bagaimana ciri-ciri kesejahteraan menurut Rumah Zakat?
2. Bagaimana implikasi program Rumah Zakat terhadap masyarakat?

Implikasi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Ketenagakerjaan
- d. Pertumbuhan ekonomi/pengembangan usaha

Nominal berapakah omset masyarakat yang dibantu oleh Rumah Zakat, bisa dikatakan sejahtera? Perbulan?

3. Bagaimana cara Rumah Zakat dalam meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III: DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Warnitis sebagai Branch Manager Rumah Zakat Yogyakarta



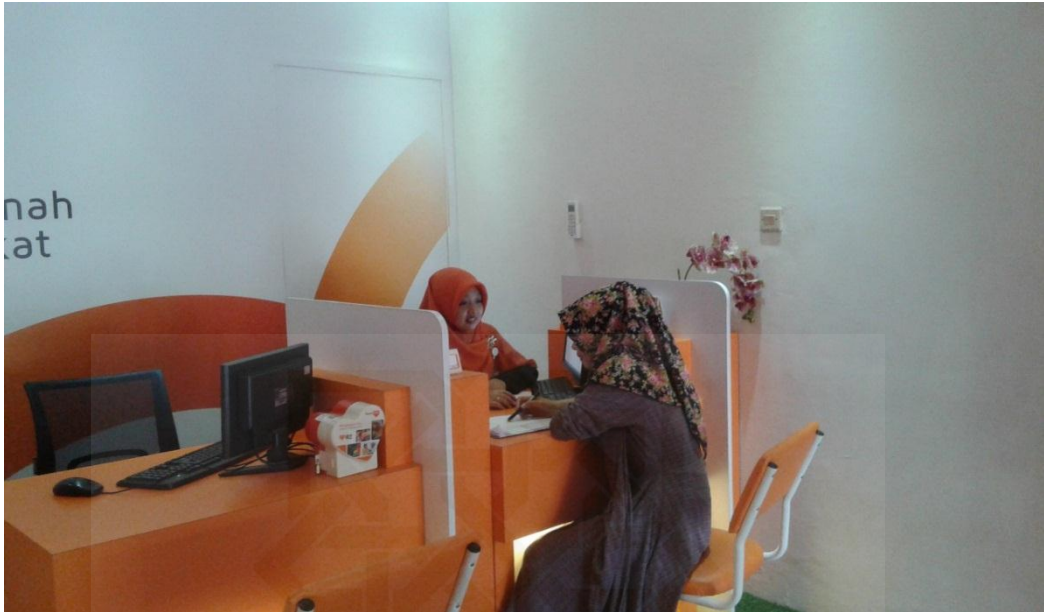
Wawancara dengan Bapak Sandy Zunaedi sebagai Fasilitator Rumah Zakat Yogyakarta Program Senyum Mandiri



Wawancara dengan Ibu Wiwit Emi Lestari selaku Customer Service Point Rumah Zakat Yogyakarta



Wawancara dengan Bapak Sandy Zunaedi sebagai Fasilitator Rumah Zakat Yogyakarta Program Senyum Mandiri



Wawancara dengan Ibu Wiwit Emi Lestari selaku Customer Service Point
Rumah Zakat Yogyakarta



Perkumpulan kelompok Anggota Senyum Mandiri di Jl. Lempuyangan
Kecamatan Danurejan Yogyakarta

LAMPIRAN IV: TERJEMAHAN

Daftar Terjemahan Al-Quran dan Hadis

No	Halaman	Bab II
1	46	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah (9): 60).
2	50	Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah (2): 110)
3	50	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. at-Taubah (9): 34)
4	59	Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui. (Q.S. at-Taubah (9): 103).

5	59	Wahai orang-orang yang beriman. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah (2): 267).
6	60	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (serasa dikatakan) kepada mereka ' inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. , (Q.S. at-Taubah (9): 34-35).
7	62	Dan dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al-An'ām (6): 141).

8	79	Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhan-nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tepat dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhan-nya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan). (Q.S.al-Baqarah (2): 275-281).
---	----	---

9	80	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (Q.S. ar-Rum (30): 39).
10	102	Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. al-Anbiya' (21): 107).
11	103	Dan orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa (kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan nada di antara golongan (Yahudi dan Nasrani), yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah”Aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali. (Q.S. ar-Ra’du (13): 36).
12	104	Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. (Q.S. Luqman (31): 32).
13	104	Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk

		bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. , (Q.S. al-A'raf (7): 157).
14	60	Jika engkau memiliki perak 200 dirham dan telah mencapai haul (satu tahun), maka darinya wajib zakat 5 dirham. Dan untuk emas, anda tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar, lalu dalam setiap kelebihanannya wajib dizakati sesuai prosentasenya. (HR. Abu Dawud).
15	63	Barang tambang (ma'dan) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (rikaz) dizakati sebesar 1/5 (20%)". (H.RAbu Hurairah). Lihat Muhammad Abduh Tuasikal, Panduan Zakat (10): Zakat Harta Karun dan Barang Tambang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Baiq Ismiati
NIM : 1620310055
Semester : IV
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Prodi : Magister Hukum Islam
Pembimbing : Dr. Fuad Zein, M.A.
Judul : Analisis Terhadap Program Peningkatan Kesejahteraan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Rumah Zakat Yogyakarta

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	20/Desember/2017	Pertama	Bimbingan BAB I	
2	02/Januari/2018	Kedua	Perbaikan BAB I	
3	19/Februari/2018	Ketiga	Konsultasi & Perbaikan BAB II	
4	02/Mei/2018	Keempat	Perbaikan Hadis & Misco	
5	05/Mei/2018	Kelima	Bimbingan BAB I - BAB V	

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1439
07/Mei/2018
Mengetahui,
Pembimbing

(Dr. Fuad Zein, M.A.)

- *) Coret yang tidak perlu
* Setiap konsultasi Tesis harap di tulis



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .

6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II . . .

BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan

d. pelaporan . . .

- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

(2) BAZNAS . . .

- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN,
PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

- (2) Pendayagunaan . . .

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

(2) BAZNAS . . .

- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

(2) Selain . . .

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . . .

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . . .

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak . . .

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . . .

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115



Rumah
Zakat

SURAT KETERANGAN
NO. 815/SKT-BM/RZ/IV/2018

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Warnitis
Jabatan : Branch Manager Rumah Zakat Cabang Yogyakarta
NIA : 1042009128131

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Baiq Ismiati
NIM : 1620310055
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga

Telah melakukan penelitian Tesis di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dengan judul **"Analisis Terhadap Program Peningkatan Kesejahteraan Pada Lembaga Pengelola Zakat di Rumah Zakat Yogyakarta"**

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 April 2018
Branch Manager



Rumah
Zakat

Warnitis

NIA. 1042009128131

LAMPIRAN VI: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Baiq Ismiati. S.E.I.
Tempat, Tanggal Lahir : Pendem, 12 Mei 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kateng Ketangga Pendem RT/RW:00/00 Kec. Praya Barat. Kab. Lombok Tengah
Nama Ayah : H. Lalu Muhtar
Nama Ibu : Hj. Baiq Hilwati
Email : baiq.ismiati12@gmail.com
No. Telepon : 083144872307

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun
1.	SD	SDN Ketangga	2001-2006
2.	SMP	MTs Salman Al-farisi	2006-2009
3.	SMA	MA.DI.PI. Nurul Hakim	2009-2012
4.	Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	2012-2016
		S2 UIN Sunan Kalijaga	2016-2018

2. Pendidikan Non-Formal

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun
1.	Kursus Bahasa Inggris	The Benefit	2012
2.	Kursus Bahasa Inggris	Elfast	2013
3.	Kursus Bahasa Inggris	Kresna	2014

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun 2012-2016.
2. Anggota Senat Mahasiswa tahun 2012-2014.
3. Anggota Sharia Economic Week tahun 2013-2014

D. Karya Ilmiah

1. Analisis Pengaruh Pemahaman Hukum Riba Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bri Syariah Dan Bank NTB Syariah Praya Lombok Tengah).
2. Analisis Terhadap Program Peningkatan Kesejahteraan Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Rumah Zakat Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA